

KETERANGAN/ PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
BUKITTINGGI**

TENTANG

**TATA CARA KERJASAMA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 19 tahun 2024 Puskesmas Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas perlu mendapat dukungan dalam hal akses dan penguatan kualitas layanan. Penguatan kualitas pelayanan dilakukan melalui pemenuhan sarana prasarana alat kesehatan dan sumber daya yang memadai. Pemenuhan sumber daya tersebut membutuhkan dukungan dan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

Peraturan Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberikan peluang bagi Puskesmas untuk menerapkan BLUD. BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit pelaksana Teknis(UPT) dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Puskesmas dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dapat lebih leluasa menentukan keputusan-keputusan strategis dengan memperhatikan dan menjalankan praktik bisnis yang sehat, dikelola oleh orang-orang yang profesional sehingga diharapkan Puskesmas mampu bertahan bahkan bersaing dan/atau mandiri dengan tetap sinergi dengan program-program pelayanan kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 90 ayat (1) menyatakan bahwa BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, serta pada pasal 91 ayat (6) menyatakan bahwa tata cara kerjasama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah. Maka perlu disusun Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kerja sama BLUD.

B. Identifikasi masalah

Belum ada regulasi yang mengatur mengenai Tata Cara Kerja Sama BLUD Puskesmas, sehingga diperlukan penyusunan peraturan walikota tentang Tata Cara Kerja Sama BLUD Puskesmas di Kota Bukittinggi.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan regulasi Tata Cara Kerja Sama BLUD Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan layanan BLUD, meningkatkan pendapatan BLUD dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

D. Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam ilmu perundang-undangan dikenal 3 dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik, yaitu mempunyai dasar :

1. Dasar Fisiologis

Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas kepada masyarakat maka perlu disusun Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama BLUD

2. Dasar Sosiologis

Sebagai pedoman bagi BLUD dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Dasar Yuridis

Dalam rangka menindaklanjuti amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 91 ayat (6) menyatakan bahwa tata cara kerjasama dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah, maka perlu disusun regulasi tentang Tata Cara Kerja Sama BLUD.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran dari peraturan walikota ini adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas dan masyarakat.

2. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Tata Cara Kerja Sama BLUD Puskesmas dilaksanakan untuk meningkatkan layanan BLUD, meningkatkan pendapatan BLUD dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

B. Ruang Lingkup materi

1. BAB I :

Memuat ketentuan umum

2. BAB II :

Memuat Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

3. BAB III :

Memuat Subjek dan Objek Kerja Sama

4. BAB IV :

Memuat Bentuk Kerja Sama

5. BAB V :

Memuat Tahapan Kerja Sama

6. BAB VI :

Memuat Penyelesaian Perselisihan

7. BAB VII :

Memuat Hasil Kerja Sama

8. BAB VIII :

Memuat Berakhir Kerja Sama

9. BAB IX :

Memuat Monitoring dan Evaluasi

10. BAB X

Memuat Ketentuan Penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan layanan BLUD, meningkatkan pendapatan BLUD dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

B. Saran

Perlu segera dirumuskan draf dan ditetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Plt. Kepala Dinas
Kesehatan Kota Bukittinggi



Drs. MELFI, M.Si
NIP. 196605061986021005